



P E N E T A P A N
Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

SUDIRNO, Tempat / tanggal lahir: Banjarnegara, 9 Oktober 1995, beralamat di RT002 RW 002, Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jenis kelamin : laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Belum bekerja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Bnr, tanggal 10 November 2023, tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Bnr, tanggal 10 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;

Mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 November 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 10 November 2023 dengan Nomor Register 108/Pdt.P/2023/PN Bnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002, Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari pasangan suami isteri (orang tua Pemohon) yang bernama KHAMID PRIYONO dan TUMIRAH;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **SUDIRO**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 09 Oktober 1995 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 3769/TP/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah **SUDIRO**;
- Bahwa Pemohon telah mengenyam pendidikan sampai dengan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Kalilunjar Banjarnegara penulisan nama pada Ijazah Pemohon adalah **SUDIRNO**;
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan penulisan nama Pemohon pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **SUDIRO** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SUDIRNO** sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **SUDIRO**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 09 Oktober 1995 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 3769/TP/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SUDIRNO**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon yang bernama **SUDIRO**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 09 Oktober 1995 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 3769/TP/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SUDIRNO**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirno, NIK 3304090910950002 tanggal 18 September 2012 (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 330409.100305.4895 tanggal 14 Februari 2010 atas nama Kepala Keluarga Marja, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 10 Januari 2009 Nomor 3769/TP/2009 atas nama Sudiro, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri 1 Kalilunjar tanggal 23 Juni 2007 Nomor DN-03 Dd atas nama Sudirno, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Kalilunjar Banjarnegara (diberi tanda P-4);
5. Surat Keterangan Beda Nama No : 474.1/235/KLL/XI/2023 tanggal 1 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalilunjar Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-5);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 berupa surat asli, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Khamid Priyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga, yaitu Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di RT002 RW 002, Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri bernama Khamid Priyono (Saksi) dan Tumirah ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Banjarnegara pada tanggal 09 Oktober 1995 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 3769/TP/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa sejak Pemohon dilahirkan telah diberi nama Sudirno;
- Bahwa nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca bernama SUDIRO, dan oleh karena ketidak telitian nama Pemohon belum diperbaiki hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon telah mengenyam pendidikan sampai dengan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Kalilunjar Banjarnegara dan penulisan nama pada Ijazah Pemohon adalah SUDIRNO;
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan penulisan nama Pemohon pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUDIRO dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUDIRNO sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon;
 - Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;
2. Ngudi Lestari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar Saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di RT002 RW 002, Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri bernama Khamid Priyono dan Tumirah ;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Banjarnegara pada tanggal 09 Oktober 1995 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 3769/TP/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;
 - Bahwa sejak kecil nama Pemohon adalah Sudirno;
 - Bahwa nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca bernama SUDIRO;
 - Bahwa Pemohon telah mengenyam pendidikan sampai dengan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Kalilunjar Banjarnegara dan penulisan nama pada Ijazah Pemohon adalah SUDIRNO;
 - Bahwa penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan penulisan nama Pemohon pada Ijazah Pemohon;
 - Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUDIRO

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUDIRNO sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon;

- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya ialah mengenai kehendak Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca SUDIRO diganti / dirubah menjadi tertulis dan terbaca SUDIRNO dengan alasan bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dimana tertulis dan terbaca SUDIRO, dengan Ijazah Pemohon dimana tertulis nama Pemohon adalah SUDIRNO, maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *yuridiksi contentiosa*, yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*) dan permasalahan yang dimohon

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan melandasi Pasal 52 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan tersebut diatas dengan dihubungkan dengan bukti surat Pemohon bertanda P.1 dan P.2 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, ternyata dapat dibuktikan keberadaan atau tempat tinggal Pemohon berada di RT002 RW 002, Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmasinu, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Banjarnegara memiliki kewenangan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 disebut UU Administrasi Kependudukan, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Hakim Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan maksud dan tujuan perubahan nama Pemohon. Oleh karena itu dengan mendasari pada Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan, pada dasarnya hukum tidak melarang untuk mengganti/merubah nama seseorang, asal saja tidak menghilangkan asal-usul nama atau pribadi yang dimohonkan dan tidak bertentangan dengan hukum dan nilai dan norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan khususnya dari bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.3) dan Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri 1 Kalilunjar tanggal 23 Juni 2007 Nomor DN-03 Dd atas nama Sudirno, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Kalilunjar Banjarnegara (bukti P.4) serta keterangan kedua orang Saksi yang memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Pemohon, terungkap fakta Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran dimana nama Pemohon dalam Akte Kelahiran tertulis dan terbaca SUDIRO, karena kurang telitian Pemohon kesalahan penulisan nama dalam Akte Kelahiran tersebut belum diperbaiki hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Kalilunjar Banjarnegara dan penulisan nama pada Ijazah Pemohon adalah SUDIRNO;

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon tanggal 10 Januari 2009 Nomor 3769/TP/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dimana tertulis dan terbaca **SUDIRO** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SUDIRNO**, tidak memuat hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan, adat istiadat, dan tidak memuat pelanggaran terhadap SARA (Suku, Ras, dan Agama) dan tidak ditemukan indikasi bermaksud untuk melakukan kejahatan, sehingga akibat dari perubahan nama Pemohon pasca penetapan ini adalah mutlak menjadi tanggung jawab Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) nanti akan dikabulkan atau tidak setelah keseluruhan petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat petitum permohonan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ada kewajiban melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan sah penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama tersebut kedalam catatan pinggir akta kelahiran Pemohon tanggal 10 Januari 2009 Nomor 3769/TP/2009, mengenai perubahan nama ini dan ditulis dalam daftar akta kelahiran yang kini sedang berjalan, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) dalam permohonan telah dikabulkan, maka hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUDIRO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 09 Oktober 1995 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 3769/TP/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUDIRNO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUDIRO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 09 Oktober 1995 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 3769/TP/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUDIRNO, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh Adhi Ismoyo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sri Pramulatsih, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Pramulatsih, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | |
|---------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan Pemohon | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |